



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK SEMESTER I TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 39/PK.01-BA/3518/2026 tanggal 10 Agustus 2026, telah disepakati perlu memberikan penghargaan kepada pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Semester I Tahun 2026;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, kinerja, disiplin, profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, perlu diberikan penghargaan kepada ASN yang berdasarkan hasil penilaian kinerja Semester I Tahun 2026 telah menunjukkan prestasi, dedikasi, inovasi, dan kontribusi yang baik terhadap pencapaian tujuan organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil

Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nganjuk Semester I Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK SEMESTER I TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan ASN di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk yang menerima penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan dalam bentuk piagam penghargaan kepada pegawai berdasarkan hasil penilaian kinerja Semester I Tahun 2026, dengan kategori sebagai berikut:

1. ASN Terbaik;
2. ASN Inspiratif;
3. ASN Berprestasi;
4. ASN Teladan; dan
5. ASN Inovatif.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG PEMBERIAN *REWARD* KEPADA
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGANJUK SEMESTER I TAHUN 2026

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN
BERDASARKAN HASIL PENILAIAN KINERJA SEMESTER I TAHUN 2026

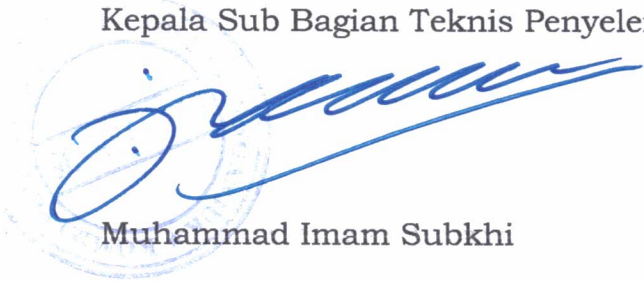
No.	Nama	NIP	Jabatan	Kategori <i>Reward</i>
1.	Kristanto	197205171992011002	Sekretaris	ASN Terbaik
2.	Kristanto	197205171992011002	Sekretaris	ASN Inspiratif
3.	Muhammad Imam Subkhi	198503102009121011	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	ASN Berprestasi
4.	Aminodin	197602102009101001	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	ASN Teladan
5.	Dwi Riyanto Yuwono	197609282009101001	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	ASN Inovatif
6.	Anang Subekti	197512142014071002	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	ASN Inovatif

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,
ttd.

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi